



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 60/PP.06.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PILKADA TAHUN 2020
PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penilaian Lomba Sayembara Jingle dan Maskot maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Perlu Menetapkan Pemenang Sayembara Jingle dan Maskot Pilkada Tahun 2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Jingle dan Maskot Pilkada Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Dewan Juri Tentang Penilaian dan Penetapan Pemenang Sayembara Jingle dan Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor: 001/PP.06.2-BA/7324/Dewan Juri/XI/2019, tanggal 29 November 2019;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pemenang Sayembara Jingle dan Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor: 071/PP.06.2-BA/7324/KPU-Kab/XI/2019, tanggal 29 November 2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PILKADA TAHUN 2020 PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Nama Pemenang Sayembara Jingle dan Maskot Pilkada Tahun 2020, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,


* ZAINAL

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019

Nomor : 60 / PP.06.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2019

Tanggal : 29 November 2019


Tentang

PEMENANG JINGLE DAN MASKOT PILKADA TAHUN 2020 PADA LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

KATEGORI LOMBA	NAMA PEMENANG	JUDUL DAN NAMA	KET
Jingle	Rahmat	Ayo ke TPS	
Maskot	M. Nur Amri	Si Pleci	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,


ZAINAL